



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI KONVERSI PEMBIAYAAN

KEGIATAN INKUBATOR BISNIS PADA PERUSAHAAN *STARTUP*

DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi melalui pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan perusahaan rintisan (*startup*) di lingkungan Institut Pertanian Bogor, telah dilaksanakan program inkubator bisnis yang memberikan dukungan pembiayaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha;
- c. bahwa pembiayaan kegiatan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikonversi menjadi penyertaan modal dalam bentuk kepemilikan saham Institut Pertanian Bogor dan bagi hasil pada perusahaan *startup* sebagai bentuk penguatan keberlanjutan usaha dan optimalisasi nilai tambah institusi;
- d. bahwa kepemilikan saham Institut Pertanian Bogor dan bagi hasil yang bersumber dari konversi pembiayaan inkubator bisnis memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian serta mitigasi risiko pembiayaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha;

- e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pengelola inkubator bisnis berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule*, serta memastikan pengelolaan portofolio usaha yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan kepemilikan saham dimaksud;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Kepemilikan Saham Institut Pertanian Bogor dan Bagi Hasil yang Bersumber dari Konversi Pembiayaan Kegiatan Inkubator Bisnis pada Perusahaan *Startup* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
  - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI KONVERSI PEMBIAYAAN KEGIATAN INKUBATOR BISNIS PADA PERUSAHAAN *STARTUP* DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inkubator Bisnis adalah unit di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang menyelenggarakan program inkubasi usaha berbasis inovasi.
2. Tenant adalah individu atau badan usaha peserta program inkubasi yang dapat berasal dari program tenant *Science Techno Park* (STP) Institut Pertanian Bogor, program pengabdian kepada Masyarakat, program pembinaan kewirausahaan pada direktorat terkait;, dan/atau program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan ditetapkan sebagai tenant oleh unit kerja yang membidangi inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi.
3. *Startup* adalah badan usaha berbadan hukum yang dibentuk oleh Tenant untuk komersialisasi inovasi.
4. Pembiayaan Inkubasi adalah seluruh dukungan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diberikan Institut Pertanian Bogor kepada Tenant selama proses inkubasi.
5. Nilai Kapitalisasi adalah proses pengakuan nilai pembiayaan inkubasi yang diakui dan ditetapkan sebagai penyertaan modal.
6. Konversi Saham adalah perubahan nilai pembiayaan yang telah dikapitalisasi menjadi kepemilikan saham Institut Pertanian Bogor pada *Startup*.
7. Valuasi adalah penilaian nilai perusahaan sebagai dasar penentuan porsi saham.

8. Bagi Hasil adalah mekanisme pembagian keuntungan antara Institut Pertanian Bogor dan Tenant/*Startup* berdasarkan persentase yang disepakati atas pendapatan (*revenue*) atau keuntungan usaha *Startup*, sebagai alternatif dari konversi kepemilikan saham.
9. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
10. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian tata kelola pembiayaan inkubator;
- b. melindungi kepentingan IPB atas pembiayaan dan/atau fasilitasi inkubasi;
- c. mendorong hilirisasi inovasi menjadi *Startup* berkelanjutan; dan
- d. menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

#### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan dana inkubasi;
- b. meningkatkan nilai komersial inovasi IPB;
- c. memperoleh potensi imbal hasil dan keberlanjutan bagi IPB secara sah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN DAN MEKANISME KAPITALISASI

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pembiayaan inkubasi dalam Peraturan Rektor ini dapat berupa:
  - a. dana pendampingan usaha;
  - b. bantuan operasional;
  - c. fasilitasi *prototyping*/produksi;
  - d. pendanaan legalitas usaha;
  - e. dukungan pemasaran dan komersialisasi; dan
  - f. bentuk pembiayaan lain yang sah.
- (2) Seluruh pembiayaan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat, dinilai (Valuasi) sebagai dasar penentuan besaran konversi kepemilikan saham IPB dan/atau skema bagi hasil.

- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kontribusi non-finansial yang diberikan IPB berupa pendampingan teknis, dukungan riset, serta pemanfaatan kekayaan intelektual, dapat dikapitalisasi setelah ditetapkan nilainya melalui mekanisme penilaian tersendiri yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi.

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan inkubasi kepada Tenant dapat dikapitalisasi untuk dikonversi dalam kepemilikan saham IPB pada perusahaan rintisan (*Startup*) dan/atau skema bagi hasil.
- (2) Kapitalisasi dilakukan setelah:
  - a. Tenant membentuk badan usaha berbadan hukum; dan
  - b. terdapat perjanjian konversi dengan IPB.

#### Pasal 6

- (1) Nilai kapitalisasi dihitung berdasarkan:
  - a. total pembiayaan yang telah direalisasikan;
  - b. biaya inkubasi yang dapat didistribusikan langsung; dan
  - c. faktor risiko dan tahap perkembangan usaha.
- (2) Perhitungan nilai kapitalisasi ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi Inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi, dan disahkan oleh Pimpinan IPB.

### BAB IV

#### VALUASI DAN KONVERSI SAHAM

#### Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan konversi saham, dilakukan valuasi *Startup*.
- (2) Valuasi terhadap *Startup* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi dan/atau melalui:
  - a. penilai independen;
  - b. metode internal yang disetujui; dan
  - c. pendanaan pihak ketiga (*price discovery*).
- (3) Penetapan besaran kepemilikan saham dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. total nilai pembiayaan inkubasi yang dikapitalisasi;
  - b. tahap kematangan (stage) *Startup*;
  - c. tingkat risiko usaha;
  - d. kontribusi kekayaan intelektual milik IPB;

- e. partisipasi pendanaan pihak lain; dan/atau
- f. hasil valuasi perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan inkubasi yang telah dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dikonversi menjadi kepemilikan saham IPB pada *Startup*.
- (2) Besaran kepemilikan saham IPB ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan Nilai Kapitalisasi, hasil Valuasi *Startup*, serta faktor-faktor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Formulasi Kepemilikan saham oleh IPB pada *Startup* hasil program inkubasi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada *Startup*; dan
  - b. lebih dari 30% (tiga puluh persen), kepemilikan IPB dibatasi maksimum 30% (tiga puluh persen), kecuali ditetapkan lain oleh Rektor berdasarkan pertimbangan strategis.
- (4) Kepemilikan saham IPB bersifat anti-dilusi, artinya IPB berhak mempertahankan persentase sahamnya pada setiap tahap pendanaan lanjutan melalui klausula anti-dilusi yang dituangkan dalam perjanjian pemegang saham.
- (5) Konversi saham dilaksanakan melalui:
  - a. penerbitan saham baru; atau
  - b. pengalihan saham pendiri.
- (6) Pemanfaatan dana hasil kepemilikan saham IPB pada *Startup* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Kepemilikan saham IPB diupayakan agar tidak menghambat kelayakan pendanaan lanjutan (*follow-on funding*) bagi *Startup*.
- (2) Ketentuan teknis penetapan persentase saham diatur lebih lanjut oleh unit kerja yang membidangi Inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi.
- (3) Kepemilikan saham IPB dicatat dalam daftar pemegang saham *Startup*.
- (4) IPB pada prinsipnya berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas non-pengendali pada *Startup*.
- (5) Pengelolaan saham IPB dilaksanakan oleh unit yang membidangi inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi.

BAB V  
SKEMA BAGI HASIL

Pasal 10

Tenant yang tidak menggunakan skema konversi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Rektor ini, dapat menggunakan skema bagi hasil sebagai bentuk kompensasi atas pembiayaan inkubasi yang telah diterima dari IPB.

Pasal 11

- (1) Skema bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku bagi Tenant yang telah memiliki badan usaha berbadan hukum, berada pada *stage mature* dan memperoleh pendapatan usaha yang dapat diverifikasi melalui laporan keuangan periodik.
- (2) Penggunaan skema bagi hasil dituangkan dalam perjanjian yang memuat paling sedikit:
  - a. jangka waktu dan persentase;
  - b. mekanisme pelaporan;
  - c. verifikasi pendapatan; dan
  - d. ketentuan pengakhiran perjanjian.

Pasal 12

- (1) Persentase bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan total nilai pembiayaan, skala usaha, dan proyeksi pendapatan *Startup*.
- (2) Bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor (*gross revenue*) *Startup*, dengan rentang persentase paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (3) Jangka waktu perjanjian ditetapkan antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) tahun, atau berdasarkan total pembiayaan yang diterima Tenant telah terpenuhi nilainya, mana yang lebih dahulu tercapai.

Pasal 13

- (1) Pembayaran bagi hasil kepada IPB dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali, berdasarkan laporan keuangan *Startup* yang telah diverifikasi oleh unit kerja yang membidangi inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi.
- (2) Apabila Tenant tidak memenuhi kewajiban bagi hasil selama 2 (dua) periode berturut-turut, IPB berhak mengonversi kewajiban bagi hasil tersebut menjadi kepemilikan saham berdasarkan valuasi yang berlaku.

- (3) Pemanfaatan dana bagi hasil pada *Startup* akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

## BAB VI

### *EXIT STRATEGY*

#### Pasal 14

- (1) IPB dapat melakukan pengalihan atas kepemilikan saham pada entitas usaha melalui mekanisme:
- penjualan saham kepada pihak ketiga;
  - pembelian kembali (*buyback*) oleh pendiri atau pemegang saham lainnya;
  - pendanaan lanjutan yang mengakibatkan dilusi kepemilikan; dan/atau
  - bentuk aksi korporasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- optimalisasi nilai saham;
  - keberlanjutan usaha;
  - prinsip kehati-hatian (*prudent*);
  - tata kelola yang baik (*good governance*); dan
  - kepentingan strategis IPB.
- (3) Pengalihan kepemilikan saham IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
- telah tercapainya target pengembangan usaha;
  - adanya potensi peningkatan nilai (*capital gain*) yang optimal;
  - perubahan kepentingan strategis IPB; dan/atau
  - pertimbangan risiko dan keberlanjutan usaha.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) IPB melalui unit kerja yang membidangi inkubasi bisnis dan komersialisasi inovasi melakukan pengawasan terhadap kepemilikan saham dan pelaksanaan kewajiban bagi hasil pada *Startup*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penerimaan dan penelaahan laporan kinerja *Startup* secara berkala;
  - pemantauan penggunaan merek, teknologi, dan/atau inovasi milik IPB;
- dan

- c. pengendalian kepatuhan *Startup* terhadap perjanjian dengan IPB.
- (3) IPB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja *Startup* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kinerja keuangan dan operasional;
  - b. perkembangan usaha dan keberlanjutan bisnis;
  - c. potensi peningkatan nilai saham; dan
  - d. tingkat risiko usaha.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Rektor secara berkala.
- (6) Dalam hal tertentu, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi dasar:
- a. penetapan strategi pembinaan *Startup*;
  - b. pengambilan keputusan pengalihan kepemilikan saham; dan/atau
  - c. langkah mitigasi risiko.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 27 Maret 2026  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET  
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002